



BUPATI BIMA

PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan, susunan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan lingkup Pemerintah Kabupaten Bima;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Kalsifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bima;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bima;
- d. Bupati adalah Bupati Bima;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima;
- g. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah;
- i. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;
- j. Perangkat daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Bima;
- k. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang pada dinas dan badan daerah Kabupaten Bima;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dan Badan Kabupaten Bima.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Bima membentuk Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari :

- 1) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - a. Unit Penunjang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kelas A;
 - b. Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama)
 - c. Satuan Pendidikan Non Formal (Sanggar Kegiatan Belajar dan Pendidikan Anak Usia Dini);
 - d. Museum ASI Mbojo, Kelas B.
- 2) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Bima;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); dan
 - c. Instalasi Farmasi Kesehatan, kelas A.
- 3) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - a. Loka Latihan Kerja (LLK), Kelas A;
 - b. Kawasan Terpadu Mandiri Tambora, Kelas A.
- 4) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Terminal, Kelas A;

- b. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, Kelas A.
- 5) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
 - a. Unit Penunjang Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruang, Kelas A;
 - b. Balai Peralatan dan Laboratorium Kelas A.
 - 6) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Unit Penunjang Pertanian dan Perkebunan, Kelas A;
 - b. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Kelas A; dan
 - c. Balai Penyuluh Pertanian, Kelas B.
 - 7) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari
 - a. Balai Pangan Rakyat, Kelas B.
 - 8) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Unit Penunjang Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan Kelas A; dan
 - b. Rumah Potong Hewan, Kelas B.
 - 9) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Unit Penunjang Kelautan dan Perikanan, Kelas A;
 - b. Balai Benih Ikan, Kelas B; dan
 - c. Tempat Pelelangan Ikan, Kelas B.
 - 10) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
 - a. Pasar Kecamatan, kelas A.
 - 11) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Unit Penunjang Kebersihan dan Persampahan, kelas A; dan
 - b. Laboratorium Lingkungan Hidup, kelas B.
 - 12) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Unit Penunjang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kelas A.
 - 13) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari :
 - a. Perpustakaan Kecamatan/Rumah Baca Kecamatan, Kelas B.
 - 14) Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Pemadam Kebakaran(DAMKAR), Kelas A; dan
 - 15) Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI), kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unit Penunjang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 3

- (1) Unit Penunjang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Ragamelalui Sekretaris;
- (2) Unit Penunjang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebar pada 18 wilayah kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Bima;
- (3) Unit Penunjang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
- (4) Unit Penunjang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja UPT Pelayanan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan pendataan kesiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. penyusunan rekomendasi pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. pengusulan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. pengusulan cuti dan pensiun pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. penerbitan surat keputusan kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. penilaian prestasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan;
 - k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPT; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Susunan organisasi UPT Penunjang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan Formal
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 4

- (1) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Ragamelalui Sekretaris;
- (2) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama meliputi seluruh jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah Pertama lingkup Kabupaten Bima;
- (3) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyelenggarakan pembelajaran Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- (4) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. pelaksanaan pembelajaran Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. evaluasi pembelajaran Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - d. pelaksanaan administrasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Formal (Sekolah dasar dan Sekolah Menengan Pertama)disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan Nonformal
Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 5

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh kepala yang merupakan jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikanberkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Ragamelalui Sekretaris;
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar adalah merupakan layanan pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal;
- (3) Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
 - b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
 - c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat bidang pendidikan nonformal;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar adalah :
- a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Museum ASI Mbojo

Pasal 6

- (1) Museum ASI Mbojo dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga melalui Sekretaris;
- (2) Museum ASI Mbojo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
- (3) Museum ASI Mbojo mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Museum ASI Mbojo;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Museum ASI Mbojo;
 - c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Museum ASI Mbojo;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Museum ASI Mbojo; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan organisasi Museum ASI Mbojo adalah :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 7

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dipimpin oleh direktur yang berkedudukan dibawah dan dibina serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris;

- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Bima dan Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia;
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Kesehatan bidang pelayanan kesehatan dan perseorangan;
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. pelaksanaan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris;
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah meliputi seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat lingkup wilayah Kabupaten Bima;
- (3) Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan perseorangan;
- (4) Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan masyarakat dan perseorangan;
 - c. pelayanan upaya kesehatan masyarakat;
 - d. pelayanan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
- (5) Susunan organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat adalah :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh
Instalasi Farmasi Kesehatan

Pasal 9

- (1) Instalasi Farmasi Kesehatan dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris;
- (2) Instalasi Farmasi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan;
- (3) Instalasi Farmasi Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Instalasi Farmasi Kesehatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Instalasi Farmasi Kesehatan;
 - c. pelayanan pengujian kualitas air, makanan, dan minuman;
 - d. pelayanan pengujian klinis;
 - b. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Instalasi Farmasi Kesehatan;
 - a. pemeliharaan peralatan Instalasi Farmasi Kesehatan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan;
 - d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Instalasi Farmasi Kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan organisasi Instalasi Farmasi Kesehatan adalah :
 - a. kepala;
 - b. subbagian tatausaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedelapan
Loka Latihan Kerja

Pasal 10

- (1) Loka Latihan Kerja dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Sekretaris;
- (2) Loka Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bidang pelatihan kerja masyarakat;
- (3) Loka Latihan Kerja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Loka Latihan Kerja;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelatihan kerja;
 - c. pelaksanaan pelatihan tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan fasilitasi, uji keterampilan, dan uji kompetensi tenaga kerja;
 - e. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pelatihan kerja;
 - f. pemeliharaan keamanan internal sarana dan prasarana pelatihan kerja;
 - g. pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi pelatihan kerja;

- h. pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya..
- (4) Susunan organisasi Loka Latihan Kerja adalah :
- a. kepala;
 - b. subbagian tatausaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kesembilan
Kawasan Terpadu Mandiri Tambora

Pasal 11

- (1) Kawasan Terpadu Mandiri Tambora dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Sekretaris;
- (2) Kawasan Terpadu Mandiri Tambora mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (3) Kawasan Terpadu Mandiri Tambora mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kawasan Terpadu Mandiri Tambora;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Kawasan Terpadu Mandiri Tambora;
 - c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Kawasan Terpadu Mandiri Tambora;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kawasan Terpadu Mandiri Tambora; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan organisasi Kawasan Terpadu Mandiri Tambora adalah :
 - a. kepala;
 - b. subbagian tatausaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kesepuluh
Terminal Kecamatan

Pasal 12

- (1) Terminal Kecamatan dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Sekretaris;
- (2) Terminal Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. Terminal Kecamatan Sape;
 - b. Terminal Tente di Woha;
 - c. Terminal Kecamatan Sanggar;

- d. Terminal Kecamatan Langgudu;
 - e. Terminal Kecamatan Bolo; dan
 - f. Terminal Kecamatan Wera.
- (3) Terminal Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perhubungan;
- (4) Terminal Kecamatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja terminal kecamatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan terminal kecamatan;
 - c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana terminal kecamatan;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja terminal kecamatan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Susunan organisasi Terminal Kecamatan adalah :
- a. Kepala
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. kelompok jabatan fungsional tertentu

Bagian kesebelas
Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 13

- (1) Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Sekretaris;
- (2) Balai Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perhubungan;
- (3) Balai Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Balai Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan organisasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor adalah :
- a. kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian duabelas
Unit Penunjang Bina Marga, Pengairan dan Penataan ruang

Pasal 14

- (1) Unit Penunjang Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruang dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Sekretaris;
- (2) Unit Penunjang Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berada pada 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Bima;
- (3) Unit Penunjang Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- (4) Unit Penunjang Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Unit Pelayanan Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruang;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Unit Pelayanan Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruang;
 - c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Unit Pelayanan Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruang;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Unit Pelayanan Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruang; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Susunan organisasi Unit Penunjang Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruang adalah :
 - a. kepala;
 - b. subbagian tatausaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian ketigabelas
Balai Peralatan dan Laboratorium Panda

Pasal 15

- (1) Balai Peralatan dan Laboratorium Panda dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Sekretaris;
- (2) Balai Peralatan dan Laboratorium Panda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- (3) Balai Peralatan dan Laboratorium Panda mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Balai Peralatan dan LaboratoriumPanda;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Balai Peralatan dan LaboratoriumPanda;
 - c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Balai Peralatan dan LaboratoriumPanda;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Balai Peralatan dan LaboratoriumPanda; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan organisasi Balai Peralatan dan LaboratoriumPandaadalah :
- a. kepala;
 - b. subbagian tatausaha;dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian keempatbelas
Unit Penunjang Pertanian dan Perkebunan

Pasal 16

- (1) UnitPenunjang Pertanian dan Perkebunandipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunanmelalui Sekretaris;
- (2) Unit Penunjang Pertanian dan Perkebunansebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berada pada 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Bima;
- (3) UnitPelayanan Pertanian dan Perkebunanmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- (4) UnitPenunjang Pertanian dan Perkebunanmempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja UnitPelayanan Pertanian dan Perkebunan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan UnitPelayanan Pertanian dan Perkebunan;
 - c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana UnitPelayanan Pertanian dan Perkebunan;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UnitPelayanan Pertanian dan Perkebunan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Susunan organisasi UnitPenunjangPertanian dan Perkebunanadalah :
 - a. kepala;
 - b. subbagian tatausaha;dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian kelimabelas
Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Pasal 17

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan melalui Sekretaris;
- (2) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- (3) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
 - c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih adalah :
 - a. kepala;
 - b. subbagian tatausaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian keenambelas
Balai Penyuluh Pertanian

Pasal 18

- (1) Balai Penyuluh Pertanian dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan melalui Sekretaris;
- (2) Balai Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berada pada 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Bima;
- (3) Balai Penyuluh Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat pada Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- (4) Balai Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Balai Penyuluh Pertanian;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Balai Penyuluh Pertanian;
 - c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Balai Penyuluh Pertanian;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Balai Penyuluh Pertanian; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (5) Susunan organisasi Balai Penyuluh Pertanian adalah :
- a. kepala;
 - b. kelompok jabatan fungsional.

**Bagian ketujuhbelas
Balai Pangan Rakyat**

Pasal19

- (1) Balai Pangan Rakyat dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan melalui Sekretaris;
- (2) Balai Pangan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan;
- (3) Balai Pangan Rakyat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Balai Pangan Rakyat;
 - b. melaksanakan setifikasi pangan;
 - c. melaksanakan koordinasi Urusan Pangan di tingkat desa dan kecamatan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengembangan usaha, pengelolaan, pengolahan, pemasaran dan distribusi pangan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan, pengelolaan pangan;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Balai Pangan Rakyat; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan organisasi Balai Pangan Rakyat adalah :
 - a. kepala;
 - b. kelompok jabatan fungsional

**Bagian kedelapanbelas
Unit Penunjang Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan**

Pasal20

- (1) Unit Penunjang Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Sekretaris;
- (2) Unit Penunjang Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berada pada 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Bima;
- (3) Unit Penunjang Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- (4) Unit Penunjang Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Unit Pelayanan Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan;
 - b. perumusan kebijakan teknis Pelayanan Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan;
 - c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Unit Pelayanan Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Unit Pelayanan Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Susunan organisasi Unit Penunjang Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan adalah :
- a. kepala;
 - b. subbagian tatausaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

**Bagian kesembilanbelas
Rumah Potong Hewan**

Pasal21

- (1) Rumah Potong Hewan dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Sekretaris;
- (2) Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- (3) Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Rumah Potong Hewan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Rumah Potong Hewan;
 - c. pemeliharaan rutin prasarana dan Rumah Potong Hewan;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Rumah Potong Hewan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan organisasi Rumah Potong Hewan adalah :
 - d. kepala;
 - e. kelompok jabatan fungsional.

**Bagian kedua puluh
Unit Penunjang Kelautan dan Perikanan**

Pasal22

- (1) Unit Penunjang Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris;

- (2) Unit Penunjang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berada pada Wilayah :
- a. Kecamatan Lambu;
 - b. Kecamatan Sape dan Kecamatan Wawo;
 - c. Kecamatan Wera;
 - d. Kecamatan Ambalawi;
 - e. Kecamatan Palibelo dan Kecamatan Belo;
 - f. Kecamatan Langgudu;
 - g. Kecamatan Monta;
 - h. Kecamatan Parado;
 - i. Kecamatan Woha;
 - j. Kecamatan Bolo dan Kecamatan Madapangga;
 - k. Kecamatan Donggo dan Kecamatan Soromandi;
 - l. Kecamatan Sanggar; dan
 - m. Kecamatan Tambora.
- (3) Unit Penunjang Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (4) Unit Penunjang Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Unit Pelayanan Kelautan dan Perikanan;
 - b. perumusan kebijakan teknis Pelayanan Kelautan dan Perikanan;
 - c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Unit Pelayanan Kelautan dan Perikanan;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Unit Pelayanan Kelautan dan Perikanan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Susunan organisasi Unit Penunjang Kelautan dan Perikanan adalah :
- a. kepala;
 - b. subbagian tatausaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian kedua puluh satu
Balai Benih Ikan Rade

Pasal 23

- (1) Balai Benih Ikan Rade dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris;
- (2) Balai Benih Ikan Rade mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (3) Balai Benih Ikan Rade mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Balai Benih Ikan Rade;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Balai Benih Ikan Rade;
 - c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Balai Benih Ikan Rade;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Balai Benih Ikan Rade; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan organisasi Balai Benih Ikan Rade adalah :
- a. kepala;
 - b. kelompok jabatan fungsional.

**Bagian keduapuluh dua
Tempat Pelelangan Ikan**

Pasal 24

- (1) Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris;
- (2) Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berada pada Wilayah :
 - a. Kecamatan Sape;
 - b. Kecamatan Langgudu;
- (3) Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (4) Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Tempat Pelelangan Ikan;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Tempat Pelelangan Ikan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Susunan organisasi Tempat Pelelangan Ikan adalah :
 - a. kepala;
 - b. kelompok jabatan fungsional.

**Bagian keduapuluh tiga
Pasar Kecamatan**

Pasal 25

- (1) Pasar Kecamatan dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Sekretaris;
- (2) Pasar Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berada pada Wilayah :
 - a. Kecamatan Sape;
 - b. Kecamatan Wera;
 - c. Kecamatan Woha;
 - d. Kecamatan Bolo;
 - e. Kecamatan Langgudu;

- (3) PasarKecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (4) PasarKecamatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja PasarKecamatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis PasarKecamatan;
 - c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana PasarKecamatan;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja PasarKecamatan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Susunan organisasi PasarKecamatan adalah :
 - a. kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - c. kelompok jabatan fungsional.

**Bagian kedua puluh empat
Unit Kebersihan dan Persampahan**

Pasal 26

- (1) Unit Kebersihan dan Persampahan dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Sekretaris;
- (2) Unit Kebersihan dan Persampahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berada pada 3 (tiga) wilayah operasional yang berpusat di Kecamatan Sape, Kecamatan Woha dan Kecamatan Bolo;
- (3) Unit Kebersihan dan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Lingkungan Hidup;
- (4) Unit Kebersihan dan Persampahan mempunyai fungsi
 - a. penyusunan rencana kerja Unit Kebersihan dan Persampahan;
 - b. perumusan kebijakan teknis Unit Kebersihan dan Persampahan;
 - c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Unit Kebersihan dan Persampahan;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Unit Kebersihan dan Persampahan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Susunan organisasi Unit Kebersihan dan Persampahan adalah :
 - a. kepala;
 - b. subbagian tatausaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

**Bagian kedua puluh lima
Laboratorium Lingkungan Hidup**

Pasal 27

- (1) Laboratorium Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Sekretaris;
- (2) Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup;
- (3) Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan organisasi Laboratorium Lingkungan Hidup adalah :
 - a. kepala;
 - b. kelompok jabatan fungsional.

**Bagian kedua puluh enam
Unit Penunjang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana**

Pasal 28

- (1) Unit Penunjang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (2) Unit Penunjang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berada pada 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Bima;
- (3) Unit Penunjang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- (4) Unit Penunjang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Unit Pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. perumusan kebijakan teknis Unit Pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Unit Pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Unit Pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Susunan organisasi Unit Penunjang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :
- a. kepala;
 - b. subbagian tatausaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian kedupuluh tujuh
PerpustakaanKecamatan/Rumah Baca Kecamatan

Pasal29

- (1) Perpustakaan Wilayah/Rumah Baca Kecamatan dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui Sekretaris;
- (2) Perpustakaan Wilayah/Rumah Baca sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berada pada :
 - a. wilayah Timur di Kecamatan Sape;
 - b. wilayah Tengah di Kecamatan Woha; dan
 - c. wilayah Barat di Kecamatan Bolo.
- (3) Perpustakaan Wilayah/Rumah Baca Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- (4) Perpustakaan Wilayah/Rumah Baca Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Perpustakaan Wilayah/Rumah Baca Kecamatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Perpustakaan Wilayah/Rumah Baca Kecamatan;
 - c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Perpustakaan Wilayah/Rumah Baca Kecamatan;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Perpustakaan Wilayah/Rumah Baca Kecamatan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (5) Susunan organisasi Perpustakaan Wilayah/Rumah Baca Kecamatan adalah :
- a. kepala;
 - b. kelompok jabatan fungsional.

**Bagian kedua puluh delapan
Unit Pemadam Kebakaran**

Pasal 30

- (1) Unit Pemadam Kebakaran dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris;
- (2) Unit Penunjang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berada pada 8 (delapan) wilayah operasional meliputi : (a) Woha, Belo, Palibelo, Monta; (b) Bolo dan Madapangga; (c) Sape, Wawo, Lambu; (d) Donggo dan Soromandi; (e) Wera dan Ambalawi; (f) Parado; (g) Langgudu; dan (h) Sanggar dan Tambora;
- (3) Unit Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (4) Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Pemadam Unit Pemadam Kebakaran;
 - b. perumusan kebijakan teknis Unit Pemadam Kebakaran;
 - c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Unit Pemadam Kebakaran;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Unit Pemadam Kebakaran; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Susunan organisasi Unit Pemadam Kebakaran adalah :
 - a. kepala;
 - b. subbagian tatausaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

**Bagian kedua puluh sembilan
Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI)**

Pasal 31

- (1) Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI) dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan melalui Sekretaris;
- (2) Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas penunjang Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan;
- (3) Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI);
 - b. perumusan kebijakan teknis Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI);

- c. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI);
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI); dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan organisasi Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI) :
- a. kepala
 - b. subbagian tatausaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan teknis penunjang, wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 33

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh atasan;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala.

Pasal 34

- (1) Setiap kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Setiap kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dalam melaksanakan tugas, dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibawahnya dan wajib mengadakan rapat secara berkala;

- (2) Setiap bawahan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dapat memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah yang perlu diambil.

Pasal 36

- (1) Setiap kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima sebagai Unit Pelaksana teknis Daerah (UPTD) mengikuti struktur Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ada sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- (2) Jabatan perangkat daerah di bawah jabatan direktur tetap sebagai jabatan struktural dengan eselon sebagaimana yang ada saat ini sampai dengan ditetapkan peraturan Presiden yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan : di Bima
pada tanggal : 27 Maret 2017

BUPATI BIMA,

ttd

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan : di Bima
pada tanggal : 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA

ttd

Drs. H.M.TAUFIK HAK, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19631231198702 1 049

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017 NOMOR 388